



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 68 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI SEKOLAH NEGERI KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di Sekolah Negeri dan keberadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan perlu diberikan apresiasi;
- b. bahwa terhadap Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama Mendidik, Mengajar, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai, dan Mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
9. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru yang mengabdikan diri Pada Sekolah Negeri berdasarkan perjanjian kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
10. Tenaga Kependidikan adalah warga masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang mengabdikan diri Pada Sekolah Negeri berdasarkan perjanjian kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
12. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan, Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian tambahan penghasilan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri di Daerah.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk membantu kesejahteraan dan meningkatkan kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS.

BAB III KRITERIA DAN SYARAT

Bagian Kesatu Guru Non PNS

Pasal 4

- (1) Guru Non PNS yang diberi Tambahan Penghasilan meliputi :
 - a. Guru Non PNS pada TK Negeri;
 - b. Guru Non PNS pada SD Negeri; dan
 - c. Guru Non PNS pada SMP Negeri;
- (2) Guru Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah lulusan Strata-1 (S1) atau sederajat dan/atau sesuai dengan kondisi yang ada di daerah;
 - b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
 - c. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. telah mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - f. bertugas di Sekolah Negeri; dan
 - g. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan Non PNS

Pasal 5

- (1) Tenaga Kependidikan Non PNS yang diberi tambahan penghasilan meliputi :
 - a. Tenaga Kependidikan Non PNS pada TK Negeri;
 - b. Tenaga Kependidikan Non PNS pada SD Negeri; dan
 - c. Tenaga Kependidikan Non PNS pada SMP Negeri;
- (2) Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar atau sederajat;
 - b. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - c. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - d. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
 - e. bertugas di Sekolah Negeri; dan
 - f. telah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
PENYUSUNAN KEBUTUHAN GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS

Pasal 6

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS, Dinas melakukan perhitungan standar kebutuhan jumlah Guru dan Tenaga kependidikan Non PNS ideal berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga yang diajukan setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh tim yang terdiri dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Dinas.
- (3) Analisis jabatan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERJANJIAN KERJA

Pasal 7

- (1) Guru dan tenaga kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri harus terikat perjanjian kerja dengan Dinas.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas, dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam mengadakan perjanjian kerja, harus memuat klausul bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Perencanaan pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dan perpanjangan perjanjian kerja untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Besaran Tambahan penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS menerima penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Apabila kemampuan keuangan Daerah mencukupi, maka besaran Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhitungkan pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan yang akan dibayarkan langsung oleh pemberi kerja/Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran iuran BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Sekolah Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian tambahan penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada sekolah negeri dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang pengawasan pemerintah daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam masa transisi peralihan kewenangan, tambahan penghasilan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada SMA/SMK Negeri tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai akhir Desember 2016, dan untuk selanjutnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2016 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035